



PUTUSAN

Nomor 675 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MICHAEL GISO Anak Dari YAKOB;
Tempat lahir : Binuang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/27 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Malinau Kota Rt. XVIII, Kecamatan Malinau Kota,
Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Malinau;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malinau karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MICHAEL GISO, S.T., dalam kedudukannya sebagai kontraktor atau seseorang yang melaksanakan kegiatan pembangunan rehabilitasi fisik rumah dinas guru dan kepala sekolah serta pembangunan WC rumah dinas Kepala Sekolah SDN 001 Raspen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dengan adanya penunjukkan oleh saksi MARTHINUS IBUNG Bin IBUNG (selaku Kepala Sekolah SDN 001 Raspen Tubu, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau), masing-masing bertindak bersama-sama dan bersepakat dengan saksi MARTHINUS IBUNG Bin IBUNG (diberkas dalam perkara tersendiri), antara tanggal bulan Mei tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada APBN Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Malinau dianggarkan Dana Alokasi Khusus Non Dana Rutin bidang pendidikan sebesar Rp10.022.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh dua juta Rupiah) dengan Nomor DPA SKPD 1.01.01.16.12.5.2 dan dana pendamping, untuk Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar 10% (sepuluh persen) dari APBN yaitu sebesar Rp1.002.200.000,00 (satu miliar dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang diambil dari APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Nomor DPA SKPD 1.01.01.16.13.5.2 sehingga total dana DAK Non DR Bidang Pendidikan untuk Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp11.024.200.000,00 (sebelas miliar dua puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Bupati Malinau mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 139 Tahun 2007 tentang penetapan sekolah yang menerima bantuan DAK bidang Pendidikan Tahun 2007 yaitu 44 (empat puluh empat) sekolah yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus yang salah satunya adalah SDN 001 Respen Tubu Malinau Utara;
- Bahwa SDN 001 Respen Tubu Malinau Utara mendapatkan Dana DAK non DR sebesar Rp250.000.000,00 dan dipotong pajak Pph dan Ppn. SDN 001 Respen Tubu, Malinau Utara mendapatkan Dana DAK non DR sebesar Rp247.623.967,00 dan dana tersebut dipergunakan untuk rehabilitasi fisik sekolah, pengadaan pendidikan dan sarana perpustakaan. Penggunaan dana tersebut sesuai juknis dengan perbandingan 60% (enam puluh persen) yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk rehabilitasi fisik sekolah yakni untuk mengerjakan rehabilitasi fisik rumah dinas guru dan kepala sekolah serta pembangunan WC rumah dinas Kepala Sekolah SDN 001 Raspen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dan 40 % (empat puluh persen) yakni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk pengadaan pendidikan dan sarana perpustakaan sekolah;
- Bahwa pelaksanaan program rehabilitasi fisik harus dilakukan secara swakelola sebagaimana dalam petunjuk teknis DAK yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007, dan saksi Martinus Ibung dalam pengerjaannya menunjuk mitra yaitu Terdakwa MICHAEL GISO untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan telah diketahuinya oleh Terdakwa serta saksi Martinus Ibung (selaku Kepala Sekolah SDN 001 Raspen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau) bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi fisik rumah dinas guru dan kepala sekolah serta pembangunan WC rumah dinas Kepala Sekolah SDN 001 Raspen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau. Yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 harus dilakukan secara swakelola sesuai dengan petunjuk teknis DAK;

- Bahwa ketika saksi Martinus Ibung mendapat bantuan rehabilitasi fisik di SDN 001 Respen Tubu sekitar bulan Mei 2007, dan pada waktu sekitar bulan Mei Tahun 2007 Terdakwa mendengar adanya informasi bahwa sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, menerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dari kenalan Terdakwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, kemudian sekitar bulan Mei tahun 2007 atau dalam tahun 2007, Terdakwa mendatangi rumah saksi Martinus Ibung untuk menawarkan bahwa Terdakwa bisa melaksanakan dan siap menjadi mitra kerja untuk rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas Kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dan saksi Martinus menyetujuinya akan tetapi untuk sementara biaya pelaksanaan pekerjaan ditanggung oleh Terdakwa terlebih dahulu, dan pada waktu selesai pekerjaan, baru dana bisa dicairkan, sampai akhirnya sekitar 2 minggu setelah pertemuan dengan saksi martinus, Terdakwa melaksanakan pekerjaan itu kemudian Terdakwa diberikan RAB pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas Kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengerjaan rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau mulai bulan September 2007 dan selesai pada bulan Nopember tahun 2007, yakni selama 2 (dua) bulan pada waktu Terdakwa akan melaksanakan kegiatan pekerjaan rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas Kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau saksi Martinus Ibung telah meminta uang kepada Terdakwa dan diberi oleh Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima pencairan dana pertama sekitar bulan Nopember 2007 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) Terdakwa terima dari saksi Pak Martinus Ibung dan pada saat pencairan pertama saksi Martinus meminta uang kepada Terdakwa sebesar 10 % dari nilai pekerjaan, Terdakwa menyetujui permintaan saksi Martinus, karena Terdakwa mengetahui maksud dari saksi martinus yakni sebagai ucapan terima kasih, karena Terdakwa telah dipercaya melaksanakan pekerjaan itu tetapi Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Martinus Ibung pada saat pencairan kedua Terdakwa terima dari saksi Pak Martinus Ibung sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah), Terdakwa terima dari saksi Martinus Ibung dan diterima sekitar bulan Desember 2007, pada saat pekerjaan telah selesai Terdakwa kerjakan, dan sesuai arahan dari saksi Martinus, untuk memberikan masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Ketua Komite Sekolah dan bendahara melalui saksi Martinus sendiri. Dan keuntungan Terdakwa dalam proyek rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi lapangan bersama penyidik, pemilik rumah dan Terdakwa terhadap 5 (lima) rumah dinas guru dan kepala sekolah di SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, ditemukan kekurangan uraian pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satu-an	volume	Realisasi Volume	Bahan+Upah (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Realisasi jumlah harga (Rp)	kekurangan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
A	Rehabilitasi Rumah dinas Kepsek & Guru 5 unit							
	Pekerjaan kayu 1. Kandang Rasi kayu kapur 5/10	M ³	1.51	0.76	3.080.400,00	4.657.564,80	2.341.104,00	2.316.460,80
B	Pekerjaan Plafond & Atap							
	1. Pasang Penutup Atap seng Gel.BJLS-30	M ²	1.210.00	642.06	38.801,20	46.949.452,00	24.912.698,47	22.036.753,53
	2.Plafond Tripleks/ Playwood 3 mm	M ²	660.00	267.84	28.876,50	19.718.490,00	8.002.121,76	11.716.368,24
Sub Total pekerjaan A								36.069.582,57
TOTAL JUMLAH								36.069.582,57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan evaluasi lapangan bersama penyidik, pemilik rumah dan Terdakwa 5 (lima) rumah dinas di SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, telah ada kekurangan pekerjaan yang jika dihitung dalam nilai mata uang Rupiah adalah Rp36.069.582,57 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah koma lima puluh tujuh sen) ;
- Bahwa perbuatan ia Terdakwa tidak sesuai dengan:
 - 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2007, dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah;
 - 2 Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan T.A 2007 bagian III. Tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana DAK bidang pendidikan di sekolah;
 - 3 Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan T.A 2007 bagian III. Tugas dan tanggung jawab sekolah/komite sekolah poin A. Kepala sekolah/madrasah nomor 2 yang berbunyi “Kepala sekolah mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp36.069.582,57 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MICHAEL GISO, S.T., dalam kedudukannya sebagai kontraktor atau seseorang yang melaksanakan kegiatan pembangunan rehabilitasi fisik rumah dinas guru dan Kepala sekolah serta pembangunan WC Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 001 Raspen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dengan adanya penunjukkan oleh saksi MARTHINUS IBUNG Bin IBUNG (selaku Kepala Sekolah SDN 001 Raspen Tubu, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau), masing-masing bertindak bersama-sama dan bersepakat dengan saksi MARTHINUS IBUNG Bin IBUNG (diberkas dalam perkara tersendiri), antara tanggal bulan Mei tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada APBN Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Malinau dianggarkan Dana Alokasi Khusus Non Dana Rutin bidang pendidikan sebesar Rp10.022.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh dua juta Rupiah) dengan Nomor DPA SKPD 1.01.01.16.12.5.2 dan dana pendamping, untuk Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar 10% (sepuluh persen) dari APBN yaitu sebesar Rp1.002.200.000,00 (satu miliar dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang diambil dari APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Nomor DPA SKPD 1.01.01.16.13.5.2 sehingga total dana DAK Non DR Bidang Pendidikan untuk Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp11.024.200.000,00 (sebelas miliar dua puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Bupati Malinau mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 139 Tahun 2007 tentang penetapan sekolah yang menerima bantuan DAK bidang pendidikan Tahun 2007 yaitu 44 (empat puluh empat) sekolah yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus yang salah satunya adalah SDN 001 Respen Tubu Malinau Utara;



- Bahwa SDN 001 Respen Tubu Malinau Utara mendapatkan Dana DAK non DR sebesar Rp250.000.000,00 dan dipotong pajak Pph dan Ppn. SDN 001 Respen Tubu, Malinau Utara mendapatkan Dana DAK non DR sebesar Rp247.623.967,00. Dan dana tersebut dipergunakan untuk rehabilitasi fisik sekolah, pengadaan pendidikan dan sarana perpustakaan. Penggunaan dana tersebut sesuai juknis dengan perbandingan 60% (enam puluh persen) yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk rehabilitasi fisik sekolah yakni untuk mengerjakan rehahabilitasi fisik rumah dinas guru dan kepala sekolah serta pembangunan WC rumah dinas Kepala Sekolah SDN 001 Raspen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dan 40 % (empat puluh persen) yakni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk pengadaan pendidikan dan sarana perpustakaan sekolah;
- Bahwa pelaksanaan program rehabilitasi fisik harus dilakukan secara swakelola sebagaimana dalam petunjuk teknis DAK yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007, dan saksi Martinus Ibung dalam pengerjaannya menunjuk mitra yaitu Terdakwa MICHAEL GISO untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan telah diketahuinya oleh Terdakwa serta saksi Martinus Ibung (selaku Kepala Sekolah SDN 001 Raspen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau) bahwa dalam pelaksanaan rehahabilitasi fisik rumah dinas guru dan Kepala sekolah serta pembangunan WC Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 001 Raspen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau. Yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 harus dilakukan secara swakelola sesuai dengan petunjuk teknis DAK;
- Bahwa ketika saksi Martinus Ibung mendapat bantuan rehabilitasi fisik di SDN 001 Respen Tubu sekitar bulan Mei 2007, dan pada waktu sekitar bulan Mei tahun 2007 Terdakwa mendengar adanya informasi bahwa sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, menerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dari kenalan Terdakwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, kemudian sekitar bulan Mei tahun 2007 atau dalam tahun 2007, Terdakwa mendatangi rumah saksi Martinus Ibung untuk menawarkan bahwa Terdakwa bisa melaksanakan dan siap

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



menjadi mitra kerja untuk rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas Kepala Sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dan saksi Martinus menyetujuinya akan tetapi untuk sementara biaya pelaksanaan pekerjaan ditanggung oleh Terdakwa terlebih dahulu, dan pada waktu selesai pekerjaan, baru dana bisa dicairkan, sampai akhirnya sekitar 2 minggu setelah pertemuan dengan saksi martinus, Terdakwa melaksanakan pekerjaan itu kemudian Terdakwa diberikan RAB pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas Kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengerjaan rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas Kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau mulai bulan September 2007 dan selesai pada bulan Nopember tahun 2007, yakni selama 2 (dua) bulan pada waktu Terdakwa akan melaksanakan kegiatan pekerjaan rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas Kepala Sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau saksi Martinus Ibung telah meminta uang kepada Terdakwa dan diberi oleh Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima pencairan dana pertama sekitar bulan Nopember 2007 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) Terdakwa terima dari saksi Pak Martinus Ibung dan pada saat pencairan pertama saksi Martinus meminta uang kepada Terdakwa sebesar 10 % dari nilai pekerjaan, Terdakwa menyetujui permintaan saksi Martinus, karena Terdakwa mengetahui maksud dari saksi martinus yakni sebagai ucapan terima kasih, karena Terdakwa telah dipercaya melaksanakan pekerjaan itu tetapi Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Martinus Ibung pada saat pencairan kedua Terdakwa terima dari saksi Pak Martinus Ibung sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah), Terdakwa terima dari saksi Martinus Ibung dan diterima sekitar bulan Desember 2007, pada saat pekerjaan telah selesai Terdakwa kerjakan, dan sesuai arahan dari saksi Martinus, untuk memberikan masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Ketua Komite sekolah dan bendahara melalui saksi Martinus sendiri. Dan keuntungan Terdakwa dalam proyek rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas Kepala Sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi lapangan bersama penyidik, pemilik rumah dan Terdakwa terhadap 5 (lima) rumah dinas guru dan kepala sekolah di SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, ditemukan kekurangan uraian pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	satuan	Volume	Realisasi Volume	Bahan+Upah (Rp)	Jumlah harga (Rp)	Realisasi jumlah harga (Rp)	kekurangan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
A	Rehabilitasi Rumah dinas Kepsek & Guru 5 unit							
	Pekerjaan kayu							
	1. Kandang Rasi kayu kapur 5/10	M ³	1.51	0.76	3.080.400,00	4.657.564,80	2.341.104,00	2.316.460,80
B	Pekerjaan Plafond & Atap							
	1. Pasang Penutup Atap seng Gel.BJLS-30	M ²	1.210.00	642.06	38.801,20	46.949.452,00	24.912.698,47	22.036.753,53
	2.Plafond Tripleks/ Playwood 3 mm	M ²	660.00	267.84	28.876,50	19.718.490,00	8.002.121,76	11.716.368,24
Sub Total pekerjaan A								36.069.582,57
TOTAL JUMLAH								36.069.582,57

- Bahwa berdasarkan evaluasi lapangan bersama penyidik, pemilik rumah dan Terdakwa 5 (lima) rumah dinas di SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau telah ada kekurangan pekerjaan yang jika dihitung dalam nilai mata uang Rupiah adalah Rp36.069.582,57 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah koma lima puluh tujuh sen);
- Bahwa perbuatan ia Terdakwa tidak sesuai dengan:
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2007, dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah;
 - Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan T.A 2007 bagian III.

Hal. 9 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



Tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana DAK bidang pendidikan di sekolah;

- 3 Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan T.A. 2007 bagian III. Tugas dan tanggung jawab sekolah/komite sekolah poin A. Kepala Sekolah/madrasah nomor 2 yang berbunyi “Kepala sekolah mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp36.069.582,57 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau Kalimantan Timur tanggal 20 April 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MICHAIL GISO, S.T. Anak Dari YAKOB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang R.I. Nomor 20 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAIL GISO, S.T. Anak Dari YAKOB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 2 1 (satu) buah buah buku Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) Bagian I kegiatan rehabilitasi fisik sekolah dan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sekolah dasar;
- 3 1 (satu) berkas terdiri dari:
 - 1 1 (satu) buah Buku Proposal Kegiatan SDN 001 Malinau Utara;
 - 2 1 (satu) buah Buku Laporan Akhir Kegiatan panitia pelaksana SD 001 Malinau Utara;
 - 4 Foto copy 6 (enam) lembar slip penyetoran ke rekening SDN 001 Malinau Utara;
 - 5 Foto copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) T.A. 2007 Nomor DPA SKPD 1.01 16 125 2;
 - 6 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1066/RT/SPP/Keu/2007 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp334.066.666,67;
 - 7 Surat Perintah Mencairkan Uang (SPMU) Nomor 1662/BP/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp334.066.666,67;
 - 8 1 (satu) berkas terdiri dari:
 - a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 332/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp668.133.333,48;
 - b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 332/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp563.357.878,48;
 - c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6029/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp668.133.333,48 yang dikurangi dengan PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dengan nilai Rp13.666.364,00 dan PPN sebesar Rp91.019.091,00 sehingga jumlah yang cair Rp563.357.878,48;
9. 1 (satu) berkas terdiri dari:
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 036/SPP/LS/DIKNAS/2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
 - Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 036/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4288/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
- 9 1 (satu) berkas terdiri dari:

Hal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 184/SPP/LS/DIKNAS/2007 tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
- Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 184/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5690/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;

10 1 (satu) berkas terdiri dari:

- Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 257/SPP/LS/DIKNAS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
- Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 257/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6285/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;

11 1 (satu) berkas terdiri dari:

- Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 338/SPP/LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;
- Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 338/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6324/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 13/Pid.B/2011/ PN.Mal., tanggal 26 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MICHAEL GISO Anak Dari YAKOB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dapat dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut serta dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) Bagian I Kegiatan Rehabilitasi fisik sekolah dan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sekolah dasar;
- 2 1 (satu) berkas terdiri dari:
 - a 1 (satu) buah Buku Proposal kegiatan SDN 001 Malinau Utara;
 - b 1 (satu) buah Buku Laporan Akhir kegiatan panitia pelaksana SD 001 Malinau Utara;
- 3 Foto copy 6 (enam) lembar slip penyetoran ke rekening SDN 001 Malinau Utara;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) T.A. 2007 Nomor DPA SKPD 1.01 16 125 2;
- 5 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1066/RT/SPP/Keu/2007 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp 334.066.666,67;
- 6 Surat Perintah Mencairkan Uang (SPMU) Nomor 1662/BP/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp334.066.666,67;
- 7 1 (satu) berkas terdiri dari:
 - a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 332/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp668.133.333,48;
 - b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 332/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp563.357.878,48;
 - c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6029/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp668.133.333,48 yang dikurangi dengan PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dengan nilai Rp13.666.364,00 dan PPN sebesar Rp91.019.091,00 sehingga jumlah yang cair Rp563.357.878,48;
- 8 1 (satu) berkas terdiri dari:

Hal. 13 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 036/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
 - b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 036/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4288/SP2D-LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
- 9 1 (satu) berkas terdiri dari:
- a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 184/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 184/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5690/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
- 10 1 (satu) berkas terdiri dari:
- a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 257/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
 - b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 257/SPP-LS/DIKNAS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
 - c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6285/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
- 11 1 (satu) berkas terdiri dari:
- a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 338/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;
 - b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 338/SPP-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;
 - c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6324/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 28/PID/TPK/2011/PT.KT.SMDA., tanggal 9 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 26 Mei 2011 Nomor 13/Pid.B/2011/PN.Mal., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2012/PN.MAL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 7 Pebruari 2012 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 9 Pebruari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 9 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suatu putusan pidana idealnya harus memenuhi tiga macam aspek yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Hakim harus menggunakan metode analisis yuridis yang komprehensif untuk memecahkan hukum dari perkara yang ditanganinya. Aspek yuridis pendekatannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan filosofis yaitu bertitik tolak pada kebenaran dan rasa keadilan, serta pendekatan sosiologis yang berangkat dari tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. (lihat J. Djohansah, *legal justice, social justice dan moral justice dalam praktek*, Makalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2004);
- Bahwa Savigni pun menggambarkan bahwa hukum ditentukan secara historis, hukum tumbuh dari kesadaran bangsa di suatu tempat dan pada waktu tertentu,

Hal. 15 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



oleh karena itu hukum yang paling murni adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, (lihat /Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1993);

- Bahwa unsur yang paling utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa dianggap telah melakukan suatu perbuatan “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena sebagai mitra secara swakelola”;
 - Bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan “persoalan kemitraan secara swakelola” seperti yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka menurut hemat Terdakwa hal tersebut tidaklah bisa dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek-aspek hukum administrasi, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung-jawaban kolektif (*collective responsibility*), yang mana harus dibedakan atau dipisahkan dengan prinsip pertanggung-jawaban perorangan atau individu (*personal responsibility*), sebagaimana yang berlaku dalam prinsip hukum pidana;
 - Mengingat, bahwa oleh karenanya dalam kasus ini haruslah dipilah-pilah sampai sejauhmana penerapan hukum administrasi negara masih relevan, dan pada tahap mana prinsip-prinsip hukum pidana yang murni harus diterapkan, baik dari segi doktrin, hukum positif maupun dari segi yurisprudensi itu sendiri;
- Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Bagir Manan, “Putusan Hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan;

Bahwa Hukum tidak selalu sesuai dengan kenyataan baik dalam arti “kekosongan hukum” maupun dalam arti “hukum menghambat suatu manfaat yang harus dicapai”. Hukum tidak selalu menyediakan “pendadakan” dalam menghadapi keadaan-keadaan yang tidak normal (abnormal), sehingga terkadang lahirilah yang disebut hukum yang natural. Karena itu dimanapun di dunia ini, pejabat administrasi oleh hukum diberi suatu kelonggaran untuk bertindak bebas dengan syarat-syarat tertentu, seperti kebebasan yang tidak bertentangan dengan hukum, ada kehati-hatian, ada keterbukaan, ada pertanggungjawaban dan lain sebagainya;

Bahwa Terdakwa adalah bagian dari saksi Martinus Ibung, yang artinya diberi tugas di SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, yang di dalamnya juga terkandung makna pelaksana administrasi negara, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nomor 139 Tahun 2007 tentang Penetapan Sekolah yang Menerima Bantuan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007, yang mana lingkup berlakunya tersebut adalah meliputi fungsi di bidang administrasi negara;

Uraian-uraian tersebut jika dikaitkan dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, berpendapat jikalau perbuatan Terdakwa yang ditunjuk saksi Martinus Ibung selaku Kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, dengan proyek rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas kepada sekolah SDN 001 untuk tahun 2007, adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur *rechmatig*, atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dijadikan landasan hukum dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa yaitu 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah; 2. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2007 bagian III. Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di sekolah; 3. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 Perihal Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA. 2007 bagian III. Tugas dan Tanggungjawab sekolah/Komite Sekolah poin A. kepala sekolah/madrasah nomor 2 yang berbunyi “Kepala sekolah mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, tidaklah memiliki hubungan kausalitas dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal pelaksanaan

Hal. 17 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



proyek rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas Kepala Sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau tersebut.

Di satu sisi 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2007, dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah; 2. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA. 2007 bagian III. Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pelaksanaan DAK bidang pendidikan di sekolah; 3. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 Perihal Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA. 2007 bagian III. Tugas dan Tanggungjawab sekolah/Komite Sekolah poin A. Kepala Sekolah/madrasah nomor 2 yang berbunyi “Kepala sekolah mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku “,tersebut adalah merupakan prosedur administrasi yang ditempuh dalam pengadaan suatu barang atau jasa bagi instansi Pemerintah, yang secara yuridis hanya ditujukan pada instansi pemerintah dari pengguna jasa tersebut, dan tentunya termasuk dalam ruang lingkup administrasi *in casu* merupakan tugas dan kewenangan mutlak Bagian Kepala Sekolah, sedangkan di sisi lain pelaksanaan proyek yang dilakukan Terdakwa tersebut hanyalah berupa ikatan hukum antara pengguna jasa dalam hal ini pihak Kepala Sekolah dengan penyedia jasa dari Terdakwa dalam menentukan tentang hak dan kewajiban. Sehingga kedudukan serta implikasi yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik secara formil maupun material kedua hal tersebut sangatlah berbeda;

- Bahwa sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan proyek rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas Kepada Sekolah SDN 001 Respen Tubu, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi atau pemaparan yang dihadiri oleh komite sekolah dan beberapa masyarakat sekitar SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, sehingga menetapkan dan memilih Terdakwa sebagai rekanan dalam pelaksanaan kegiatan proyek rehabilitasi 5 unit rumah dinas dan pembuatan WC rumah dinas kepada sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, sehingga mitra secara swakelola yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu implementasi atau tindak lanjut dari hasil keputusan bersama, selain itu proyek tersebut adalah merupakan salah satu wujud dari tugas dan kepercayaan yang diberikan kepala sekolah sebagai pengawas, sebagaimana Keputusan Bupati Nomor 139 Tahun 2007 tentang Penetapan Sekolah yang Menerima Bantuan DAK bidang pendidikan Tahun 2007, adalah “melaksanakan hasil-hasil rapat yang memerlukan tindak lanjut”;
- Apa yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah merupakan tindakan atau kebijakan secara kolektif dan bukanlah tindakan secara personal atau pribadi, karena Terdakwa dalam proyek tersebut bertindak untuk dan atas nama sekolah dan komite SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, sehingga pertanggungjawaban dari tindakan atau kebijakan tersebut merupakan pertanggungjawaban secara kolektif (*collective responsibility*);
- Bahwa 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2007, dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah; 2. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA. 2007 bagian III. Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pelaksanaan DAK bidang pendidikan di sekolah; 3. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 Perihal

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA. 2007 bagian III. Tugas dan Tanggungjawab sekolah/Komite sekolah poin A. Kepala Sekolah/Madrasah nomor 2 yang berbunyi “Kepala sekolah mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku“, yang dijadikan dasar penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak imperatif sifatnya, sehingga tidak mutlak harus dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan proyek tersebut di atas, Bahwa 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2007, dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah sebagai bagian integral dari system manajemen berbasis sekolah; 2. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA. 2007 bagian III. Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pelaksanaan DAK bidang pendidikan di sekolah; 3. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 Perihal Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA. 2007 bagian III. Tugas dan Tanggungjawab sekolah/Komite sekolah poin A. Kepala Sekolah/Madrasah nomor 2 yang berbunyi “Kepala sekolah mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku“, tersebut pun dapat disimpangi dalam keadaan-keadaan tertentu, yang mana “keadaan tertentu” tersebut sebagaimana yang digambarkan oleh Prof. Dr. Bagi Manan, sebagai dalam keadaan-keadaan yang tidak normal (abnormal), sehingga dalam keadaan yang demikian terkadang lahirnya yang disebut hukum yang natural atau hukum yang lebih menitikberatkan pada keadaan-keadaan faktual;

- Bahwa keadaan tersebut diatas pelaksanaan 44 SDN dilingkungan Kabupaten Malinau yang menerima bantuan DAK dalam rehabilitasi rumah dinas guru tersebut, seluruhnya membutuhkan tenaga dan bantuan kerjasama secara swakelola sama hal yang dilakukan dengan penunjukan kepala sekolah SDN 001 Respen Tubu Kecamatan.Malinau Utara Kab.Malinau kepada Terdakwa yang mana hal ini terjadi dan dilakukan karena mengingat kondisi dan keadaan Kabupaten Malinau sebagai kabupaten yang baru dimekarkan saat ini sangatlah memprihatinkan, dimana kemampuan,pendidikan, sarana dan prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(infrastruktur) yang sangat terbatas, minim, dan tidak memadai, demikian halnya dengan kemampuan SDM khususnya di lingkungan Sekolah Dasar yang menerima DAK di Kabupaten Malinau sebagai daerah terpencil dan daerah tertinggal pada saat ini yang sangat minim, baik pengalaman maupun pengetahuan, hal ini diperparah pula dengan letak geografis dari Kabupaten Malinau yang boleh dibilang terpencil karena akses baik darat, udara maupun sungai sangat tidak memadai ;

- Bahwa oleh karena itu tidaklah mengherankan jikalau setiap pengambilan kebijakan atau keputusan (*decision maker*) dalam semua lingkup pemerintahan baik lembaga, kantor, badan dan lain sebagainya, termasuk bidang pendidikan *in casu* Kepala Sekolah dan Komite SDN 001 Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, lebih cenderung mengedepankan pada fungsi pelayanan serta kemamfaatan ketimbang harus “berjibaku” dengan aturan-aturan maupun birokrasi yang ada, yang tidak jarang hanya akan menghambat proses pembangunan itu sendiri;
- Bahwa dalam keadaan yang demikian tata kelola pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah tidaklah seharusnya hanya “berjibaku” dengan aturan-aturan yang normatif belaka, tetapi pengambilan suatu kebijakan seharusnya lebih mengedepankan kepada pola pengelolaan yang efektif, efisien serta tepat sasaran, hal tersebut memberikan suatu gambaran jikalau pengambil kebijakan (*decision maker*) mempunyai “kreativitas” dalam menangani serta menghadapi suatu persoalan yang kadang tidak selalu sesuai dengan keadaan dan kondisi yang normatif sehingga tidak memberikan suatu pilihan yang banyak dalam pengambilan kebijakan terhadap persoalan serta kondisi yang faktual dan riil;
- Bahwa dari alasan-alasan akan kondisi di atas, tergambarkan jikalau keadaan-keadaan tertentu atau abnormal (*meminjam istilah* Prof. Dr. Bagir Manan) tersebutlah yang dapat memberikan “kewenangan untuk melakukan suatu kebijakan sendiri” dengan tujuan untuk dapat mempercepat terlaksananya fungsi pelayanan serta lebih mengedepankan pada pertimbangan demi suatu kemamfaatan (*doelmatigheid*) *in casu* percepatan pelaksanaan pembangunan dengan penunjukan Terdakwa oleh kepala sekolah dalam kegiatan rehabilitasi seperti proyek pada SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, karena tentunya sudah menjadi rahasia umum jikalau

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan akan percepatan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah dinas adalah salah satu kebutuhan yang paling esensial dari kebutuhan hidup umat manusia, sehingga tentunya untuk mewujudkan hal tersebut harus lebih dititikberatkan pada perwujudan pelayanan bidang yang cepat dan tepat ketimbang hanya memenuhi aturan-aturan yang ada serta birokrasi yang sangat kompleksitas;

- Bahwa keadaan untuk melakukan suatu tindakan atau kebijakan yang lebih mengedepankan sisi kemamfaatan (*doelmatigheid*) ketimbang hanya berpatokan atau berlandaskan pada pertimbangan hukum semata (*rechtmatigheid*) yang tentunya akan berhadapan dengan sistem birokrasi yang sangat kompleks, adalah suatu kebijakan yang berlandaskan pada asas kebebasan bertindak (*Freis Ermessen*) yang ada dan melekat pada setiap jabatan tertentu, yang dalam hukum administrasi negara biasa disebut kewenangan deskresioner;
- Bahwa dalam doktrin hukum administrasi negara, *Kewenangan Des-kresioner* bukanlah bersifat sebeb-as-bebasnya tanpa batas, sebab Hakim secara *ex-officio* masih dapat melakukan penilaian terbatas (*marginale toetsing*) terhadap setiap pelaksanaan akan kewenangan Des-kresioner tersebut, penilaian terbatas tersebut yaitu berupa penilaian apakah ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau kesewenang-wenangan (*willekeur*) pada diri pejabat yang bersangkutan, *in casu* Terdakwa pada waktu melaksanakan kewenangan Des-kresionernya tersebut. Dan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas terbukti jikalau sifat penyalahgunaan wewenang itu tidak didapatkan pada diri Terdakwa pada saat pelaksanaan proyek rehabilitasi tersebut karena saat itu, Terdakwa dianggap dalam kapasitas melaksanakan kebijakan deskresioner-nya selaku kepala sekolah berdasarkan atau berlandaskan akan kondisi dan keadaan faktual Kabupaten Malinau pada umumnya serta komite sekolah SDN 001 Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau pada khususnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menjadi suatu perbuatan yang bersifat legal (*vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 536 K/PID/2005*);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta di atas, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan rehabilitasi adalah dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perbuatan “*melawan hukum*”?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat bahwa perbuatan "*Terdakwa, yang ada karena mitra secara swakelola*" adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud dari perbuatan "*melawan hukum*" baik ditinjau dari segi hukum pidana formil maupun materiel, maka sebenarnya dengan tidak terbuktinya perbuatan "*Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama*" terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka seharusnya sifat "*melawan hukum*" dari perbuatan Terdakwa tersebut juga dianggap tidak dapat dibuktikan (*vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 572 K/Pid/2003*);
- Bahwa perbuatan "*melawan hukum*" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni: *pertama*, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan *kedua*, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak), sehingga pengertian "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Indryanto Seno Adji dalam bukunya "*Korupsi dan Hukum Pidana*", Jakarta, 2001, pada Halaman 131-188, mengungkapkan adanya pendapat para ahli atau doktrin bahwa "*melawan hukum*" dalam pengertian materiel dapat dibagi atas dua bagian, yaitu *pertama*: melawan hukum materiel yang bersifat negatif, dan yang *kedua*, melawan hukum materiel yang bersifat positif. Bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum materiel yang bersifat negatif*" yaitu apabila suatu perbuatan yang secara formal telah memenuhi semua unsur delik tetapi secara materiel dilihat dari segi kepatutan, perbuatan tersebut tidak tercela, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum, sedangkan pengertian dari perbuatan "*melawan hukum materiel yang bersifat positif*" yaitu apabila suatu perbuatan yang secara formal tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara materiel dilihat dari segi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum. Bahwa pemidanaan yang berdasarkan pada asas kepatutan merupakan pemidanaan yang melanggar asas legalitas, karena pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia selalu mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa "*Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum,*

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan atas ketentuan undang-undang pidana yang ada lebih dahulu dari pada perbuatan tersebut” (*Azas nullum crimen sine lege stricta*);

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas dan nyata jikalau dalam tindak pidana korupsi sekalipun haruslah tetap berdasarkan pada azas legalitas, dengan kata lain suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum” jikalau perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Dikaitkan dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2007, dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah; 2. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA. 2007 bagian III. Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pelaksanaan DAK bidang pendidikan di sekolah; 3. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 Perihal Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA. 2007 bagian III. Tugas dan Tanggungjawab sekolah/Komite Sekolah poin A. Kepala Sekolah/Madrasah nomor 2 yang berbunyi “Kepala sekolah mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, tidak imperatif sifatnya dan dapat disimpangi dalam keadaan-keadaan tertentu, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pelaksanaan proyek rehabilitasi adalah merupakan perwujudan dari apa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 139 Tahun 2007 tentang Penetapan Sekolah yang Menerima Bantuan DAK bidang pendidikan tahun 2007 Kabupaten Malinau, yang mensyaratkan pimpinan dewan untuk “melaksanakan hasil-hasil rapat yang memerlukan tindak lanjut”;

Bahwa dari uraian-uraian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Jakarta hendak memberikan suatu gambaran jikalau dalam menerapkan suatu aturan hukum ataupun dalam penegakan aturan itu sendiri, haruslah mempertimbangkan segala aspek hukum yang ada, baik aspek yuridis, aspek sosiologis maupun aspek filosofis, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Ketiga aspek ini



haruslah menjiwai setiap upaya dalam penegakan hukum (*law enforcement*), demikian halnya dalam putusan hakim. Putusan Hakim haruslah bisa “mengakselerasi” serta “mengaktualisasikan” antara aturan hukum yang ada dengan kondisi dan keadaan sosio kultur masyarakat dimana hukum itu ditegakkan, karena terkadang Hukum atau perundang-undangan tidak selalu sejalan dengan kondisi atau perubahan masyarakat (*Het rechts hink achter de feiten aan*). Hal itu sebagaimana juga telah digambarkan oleh beberapa ahli atau pakar hukum yaitu antara lain:

- Pitlo, yang mengumpamakan naskah undang-undang sebagai partitur sebuah lagu, Ia merupakan huruf-huruf yang mati, lagu itu akan hidup apabila dimainkan oleh seorang pemusik yang ulung. Pemusik itulah yang memberi isi dan jiwa lagu tersebut. Seorang Hakim yang baik dalam menafsirkan undang-undang bagaikan seorang pemusik yang dapat memberikan isi dan jiwa Undang-Undang tersebut, karena hukum yang hidup adalah hukum yang mengendap dalam putusan hakim;
- Prof. Dr. Bagir Manan, “Putusan Hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan, dibandingkan peraturan perundang-undangan yang abstrak dan masih perlu diuji keterandalannya”;
- Benyamin Cardozo, Hakim Agung Amerika Serikat, pernah mengatakan tugas Hakim adalah menafsirkan aturan tersebut agar hukum tersebut sesuai dengan keadaan-keadaan baru, dengan menafsirkan maka dapat dipertemukan antara kepentingan kepastian dan kepentingan sosial;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan proyek rehabilitasi rumah dinas di atas tidak ada penemuan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan Inspektorat dan BPKP yang berindikasikan tindak pidana korupsi dan terhadap keputusan Bupati Malinau Nomor 139 Tahun 2007 tentang Penetapan Sekolah yang Menerima Bantuan DAK bidang Pendidikan Tahun 2007 Kabupaten Malinau, yang menjadi dasar tersebut adalah merupakan peraturan hukum yang sah karena tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan batal. Sehingga Terdakwa dalam menerima dana tersebut berdasarkan pada keputusan Bupati yang sah adalah suatu perbuatan yang sah pula, sehingga tidaklah didapatkan kesalahan dari Terdakwa yang dapat menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas “*geen straf zonder schuld*” (*vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 536 K/PID/2005, tertanggal 10 Oktober 2007*);

Hal. 25 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



- Bahwa selama persidangan tidak pernah ada bukti bahwa akibat dicairkannya Dana Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi rumah dinas dan WC rumah dinas Kepala Sekolah SDN 001 Kabupaten Malinau tersebut, sehingga menghambat lajunya proses pembangunan di Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, namun khusus tentang pembuktian yang dilakukan oleh *judex facti* yang menyatakan bahwa dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas yang dinyatakan oleh *judex facti* sebagai dakwaan alternatif atau harus dapat dipandang sebagai dakwaan alternatif, tidak dapat dibenarkan;

Bahwa suatu susunan dakwaan, yang disusun dalam bentuk apapun oleh Penuntut Umum adalah menjadi domain dari Penuntut Umum, dan *judex facti* tidak dapat merubahnya atau menganggapnya atau memandangnya sebagai bentuk dakwaan yang lain, dan *judex facti* harus tetap membuktikan perkara *in casu* sebagaimana bentuk dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa dalam hal dakwaan untuk perkara *in casu*, yang ternyata oleh Jaksa/Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, *judex facti* harus membuktikan dakwaan primair dulu, kemudian apabila ternyata tidak terbukti, baru dilanjutkan ke dakwaan subsidair dan seterusnya;

Bahwa karenanya putusan *judex facti* harus diperbaiki, dan oleh karena ternyata bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, sehingga Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan *judex facti* sebagaimana seluruhnya dinyatakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan status dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MICHAEL GISO Anak Dari YAKOB tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 28/PID/TPK/2011/PT.KT.SMDA., tanggal 9 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 13/Pid.B/2011/PN.MAL., tanggal 26 Mei 2011, sekedar mengenai pertimbangan status dakwaan primair, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MICHAEL GISO Anak Dari YAKOB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa MICHAEL GISO Anak Dari YAKOB oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MICHAEL GISO Anak Dari YAKOB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MICHAEL GISO Anak Dari YAKOB tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013



5 Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dapat dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, serta dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terhadap Terdakwa dijatuhi dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6 Menetapkan barang bukti berupa:

1 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) Bagian I Kegiatan Rehabilitasi fisik sekolah dan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sekolah dasar;

1 1 (satu) berkas terdiri dari:

- a 1 (satu) buah Buku Proposal kegiatan SDN 001 Malinau Utara;
- b 1 (satu) buah Buku Laporan Akhir kegiatan panitia pelaksana SD 001 Malinau Utara;

2 Foto copy 6 (enam) lembar slip penyetoran ke rekening SDN 001 Malinau Utara;

3 Foto copy sesuai dengan aslinya 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) T.A. 2007 Nomor DPA SKPD 1.01 16 125 2;

4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1066/RT/SPP/Keu/2007 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp 334.066.666,67;

5 Surat Perintah Mencairkan Uang (SPMU) Nomor 1662/BP/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp334.066.666,67;

6 1 (satu) berkas terdiri dari:

- a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 332/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp668.133.333,48;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 332/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp563.357.878,48;
- c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6029/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp668.133.333,48 yang dikurangi dengan PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dengan nilai Rp13.666.364,00 dan PPN sebesar Rp91.019.091,00 sehingga jumlah yang cair Rp563.357.878,48;
- 7 1 (satu) berkas terdiri dari:
 - a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 036/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
 - b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 036/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 3 September 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4288/SP2D-LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp79.915.433,40;
- 8 1 (satu) berkas terdiri dari:
 - a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 184/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 184/SPM-LS/DIKNAS/2007 tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
 - c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5690/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 27 Nopember 2007 sebesar Rp57.118.181,82;
- 9 1 (satu) berkas terdiri dari:
 - a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 257/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
 - b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 257/SPP-LS/DIKNAS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
 - c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6285/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp68.181.818,40;
- 10 1 (satu) berkas terdiri dari:
 - a Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor 338/SPP/LS/DIKNAS/ 2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;
 - b Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) Nomor 338/SPP-LS/DIKNAS/2007 tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Nomor 675 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6324/SP2D-LS/DIKNAS/2007 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp22.057.294,38;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H. dan M.S. LUMME, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.

ttd./M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)